



P U T U S A N

Nomor : 533/Pdt.G/2019/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

KETUT ROTINI BINTI MADE SEWENDRA, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Gelogor Carik Gang Kresna nomor 6, Banjar Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

m e l a w a n

SOETARMAN BIN SUMARDI, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Jl. Gelogor Carik Gang Kresna Nomor 6, Banjar Gelogor Carik, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Register Perkara Nomor : 533/Pdt.G/2019/PA.Dps., tanggal 06



Nopember 2019 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan, telah mengajukan Gugatan Cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama KecamatanKuta,KabupatenBadung, Propinsi Bali, pada tanggal 03 April 2002, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 052/02/IV/2002, tertanggal03 April 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. BintangEkoOchaPratama, Laki-laki,lahir di Denpasar, tanggal11 Desember 2002;
 - b. KadekWulanOchaSefteresiani, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal06 September 2005;Anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama dalam waktu yang lama;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat selalu bertkata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Oktober tahun 2019, Tergugat pulang ke rumah hanya karena alas an mengirim barang ke Bali tanpa mempedulikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga tak lagi ada keharmonisan dalam berumah tangga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bermusyawarah namun tak menghasilkan kata sepakat dari kedua belah pihak sehingga keputusan berada pada Penggugat untuk berpisah;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak



sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat(**KETUT ROTINI BINTI MADE SUWENDRA**) terhadap Penggugat (**SOETARMAN BIN SUMARDI**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Penggugat hadir dalam persidangan untuk dan atas namanya sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap atas namanya walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu masing-masing relaas nomor:533/Pdt.G/2019/PA.Dps, tanggal 12 Nopember 2019 dan relaas nomor : 533/Pdt.G/2019/PA.Dps , tanggal 18 Desember 2019, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat

Bahwa di depan sidang, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bertahan pada pendiriannya, maka sidang dinyatakan tertutup



untuk umum lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak diwakilkan kepada orang lain, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak serta cukup alasan atau tidak, maka majelis hakim perlu membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan sidang berupa :

I. SURAT-SURAT :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor : ¾ GLC/702/XI/2019, tanggal 01 – 11 -- 2019 atasmata Penggugat, dengan meterai cukup yang diberi tanda P-1 (hitam);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 052/02/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, tanggal 03 April 2002 atas nama Penggugat dan Tergugat dengan meterai cukup, yang diberi tanda P-2 (hitam);

II. SAKSI-SAKSI :

1. **I Nyoman Yasalana bin Made Suwendra**, umur 43 tahun, agama Hindu, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta , bertempat tinggal di Jl. Gunung Soputan Nomor 75, Keurahan Padangsembian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (saksi 1);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapnyasebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;



- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami – isteri, mereka menikah di KUA. Kecamatan Kuta , Kabupaten Badung, Propinsi Bali, tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, dan sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2010 sampai dengan sekarang, yang disebabkan antara lain :
- Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat /Tergugat;
- Bahwa Tergugat berperilaku temperamental dan suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering tidak pulang ke rumah, tempat kediaman bersama dalam waktu yang lama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang semenjak satu tahun terakhir, dan Tergugat sudah mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat dengan bersabar dan mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan keluarga, namun sulit untuk dipertahankan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu kesadaran dari suaminya, namun tidak berhasil dan akhirnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama ini;

2. Luh Pusparini binti Made Suwendra, umur 38 tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Jl. Gelogor Carik Gang Kresna nomor 6, Banjar Gelogor Carik, Desa



Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (saksi 2);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami – isteri, mereka menikah di KUA. Kecamatan Kuta , Kabupaten Badung, Propinsi Bali, tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, dan sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2010 sampai dengan sekarang, yang disebabkan antara lain :
- Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat /Tergugat;
- Bahwa Tergugat berperilaku temperamental dan suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering tidak pulang ke rumah, tempat kediaman bersama dalam waktu yang lama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang semenjak satu tahun terakhir, dan Tergugat sudah mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangganya denga Tergugat dengan bersabar dan mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan keluarga, namun sulit untuk dipertahankan ;



- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu kesadaran dari suaminya, namun tidak berhasil dan akhirnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama ini;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas ,
Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat di depan sidang memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha manasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat mengaku berdomisili di Banjar Gelogor Carik, Desa / Kelurahan Pemogan , Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan telah dikuatkan dengan bukti (P-1), maka gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya,



Menimbang bahwa pengakuan Penggugat sebagai isteri Tergugat dan telah dikuatkan dengan bukti (P-2), maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, yang disebabkan selain karena Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak pertengahan 2010, Tergugat hanya memberikan sekedar uang jajan kepada anak-anak dan itupun tidak rutin hanya sesekali saja, selain sebagaimana tersebut di atas Tergugat juga temperamental suka berkata kasar kepada Penggugat dan juga telah mengucapkan kata – kata talak kepada Penggugat sehingga antara mereka sudah tidak ada hubungan suami isteri semenjak satu tahun terakhir;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu masing-masing dengan relaas nomor:533/Pdt.G/2019/PA.Dps tanggal 18 Nopember 2019 dan relaas nomor ;533/Pdt.G/2019/PA.Dps tanggal 19 Desember 2019, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dengan mengingat pasal 149 R.Bg. yang selanjutnya perkara ini akan diputus verstek;

Menimbang bahwa saksi **I Nyoman Yasalana bin Made Suwendra** dan **Luh Pusparini binti Made Suwendra** keduanya adalah saksi dari orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada



keharmonisan dan kecocokan lagi, serta tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga mereka yang disebabkan karena selain Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi apapun lagi dengan Penggugat semenjak satu tahun terakhir sampai dengan sekarang, untuk itu menurut kedua orang saksi tersebut bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi mereka untuk mengakhiri sengketa dan untuk memperjelas status mereka;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk dapat disatukan kembali, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 149 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam sebagaimana dalam kitab Ahkam al Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;*



Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 165 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab al Bajuri juz II halaman 354 yang berbunyi sebagai berikut :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima gugatannya*

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat yang tidak mencerminkan perilaku yang baik dan tidak bisa menjadi contoh bagi Penggugat, serta antara keduanya sudah tidak ada saling kepedulian bahkan antara mereka sudah tidak ada komunikasi semenjak satu tahun terakhir sampai dengan sekarang, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar terjadi ketidak harmonisan antara mereka, perbuatan mana telah menyakitkan hati serta menimbulkan sikap ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat, hal mana telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram disebutkan :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

Artinya : *Diwaktu isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa alasan cerai gugat tersebut telah terbukti, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka dengan demikian petitum Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya tersebut di atas, dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bagian dari bidang perkawinan seperti dimaksudkan oleh



pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta dengan mengingat pasal 89 undang-undang tersebut, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat (SOETARMAN BIN SUMARDI)** terhadap **Penggugat (KETUT ROTINI BINTI MADE SEWENDRA)**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **06 Januari 2020 M.**, bertepatan dengan tanggal **26 Jumadi Awwal 1441 H.** oleh kami **Drs.H. Lalu Moh. Alwi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.**, serta **Drs.A. Junaidi, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Maryono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs.H. LALU MOH. ALWI,M.H.,

Hakim Anggota,

HIRMAWAN SUSILO,S.H.,M.H., DRS. A. JUNAIDI, M.HI.,

Panitera Pengganti,

M A R Y O N O, S.H.,

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya PNBP. : Rp. 20.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)